

SISKEUDES



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM  
NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA JAMBEARUM**  
**KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JAMBEARUM**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA JAMBEARUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 260);
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
  11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
  13. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021;
  14. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2021;
  15. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
  16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
  17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2021 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**  
Dan  
**KEPALA DESA JAMBEARUM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2022**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.407.905.708 ,00
2. Belanja Desa	Rp	2.407.905.708 ,00
Surplus/Defisit	Rp	(0 ,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0 ,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0 ,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambearum

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : 29 Desember 2021

Kepala Desa Jambearum

ttd

IMRO'ATI

Diundangkan di Desa Jambearum

Pada Tanggal 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER TAHUN 2021 NOMOR 6

**PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

**NOMOR 1 TAHUN 2021  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM  
DAN  
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum,
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 260);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2021 Nomor 5 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

**Pasal 1**

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa jambearum adalah sebagai berikut:

**PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM  
TAHUN 2022**

**Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

**Pasal 3**

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.








Ditetapkan di : Jambearum  
Pada tanggal : 13 - 12 - 2022



## DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : SENIN  
Tanggal : 13-12-2021  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Jambearum

### PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ahm Samsul arifin	BPD	
2	YOYORWATHONU	Anggota BPD	
3	zainul wafar	Anggota Bpd	
4	SITI ALIYAH	ANGGOTA BPD	
5	ELOK ROWINDI	Anggota BPD	
6	M. FARID, W	Wakil Kepala	
7	Bahrurroji	Anggota BPD	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

KEPALA DESA JAMBEARUM  
  
IMRO'ATI

BPD-DESA JAMBEARUM  
  
AHM SAMBUSUL ARIFIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER  
KABUPATEN JEMBER**

---

**KEPUTUSAN  
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022  
MENJADI  
PERATURAN DESA JAMBEARUM  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM,**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jemberum tentang Peretujuan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 260);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 07 Tahun 2015 tentang Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 nomor 14);
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2021 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jambearum Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Jambearum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Jambearum Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jambearum Tahun 2021 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Persetujuan dan Sepakat atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi

- Peraturan Desa Jambearum Tentang Anggaran dan Pendapatan Desa Jambearum Tahun 2022;
- KEDUA : Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa sebagaimana dalam ketetapan Pertama Keputusan ini, maka dipandang perlu untuk segera melakukan Musyawarah Desa;
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambearum  
Pada tanggal : 13-12-2021



Tembusan:

1. Kepala Desa Jambearum

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH BPD**  
**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2022**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022 di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada :

Hari / Tanggal : JUM'AT / 10 - 12 - 2021  
Jam : 19.00 WIB  
Tempat : KANTOR SEKRETARIAT BPD.

telah diadakan kegiatan Musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Anggota BPD, *sebagaimana daftar hadir terlampir.*

Materi yang dibahas dalam musyawarah BPD ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah :

**A. Materi**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022;
2. Persetujuan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**

Pimpinan Musyawarah : ATIM SYAMSULARIFIN dari Ketua BPD  
Sekretaris Musyawarah : ELOK ROWINDI dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh anggota BPD menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah BPD dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa yaitu :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022;
2. Menyetujui hasil pembahasan Musyawarah BPD untuk disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;

Hasil musyawarah, notulensi dan daftar hadir peserta sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya serta penuh rasa tanggung jawab.

Jambearum, ..10.12.2021



SEKRETARIS MUSYAWARAH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elok Rowindi".

ELOK ROWINDI

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH BPD

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Desa Pemerintah Desa Jambearum Tahun Anggaran 2022

HARI / TANGGAL : Jum'at / 10 - 12 - 2021  
Jam : 19.00 WIB  
Tempat : Kantor Sekretariat BPD.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Atim Syamsul. A.	BPD	1.
2	YOYOC WATMONO.	Anggota BPD	2.
3	Zainul Wafa	Anggota BPD	3.
4	SITI ALMAH	ANGGOTA BPD	4.
5	ELOK ROWINDI	Anggota BPD	5.
6	M. FARID. W.	BPD	6.
7	Baharurroji	Anggota BPD	7.
8			8.
9			9.

Mengetahui  
Pimpinan Musyawarah  
  
ATIM SYAMSUL ARIFIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JAMBEARUM  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	286.533.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.121.372.208,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.407.905.708,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.040.482.808,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>903.042.444,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	75.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	403.668.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	403.668.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.843.572,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.843.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	52.465.872,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.465.872,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.677.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	72.677.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	7.663.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.663.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	150.627.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.627.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Puma B	30.939.000,00	ADD, PAD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.939.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	79.159.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.159.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>18.978.500,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.978.500,00	ADD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	12.978.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>18.602.600,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.650.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	14.852.600,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.852.600,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>88.364.364,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.400.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	18.772.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.772.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.912.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.912.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.981.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.981.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.872.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.872.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.645.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.645.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.480.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.480.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjurangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	19.266.100,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.266.100,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	6.340.264,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.340.264,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>11.605.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.820.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.820.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	2.785.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.785.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>625.035.620,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>45.340.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.740.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.740.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	8.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>181.467.920,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	32.820.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.820.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.640.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	95.533.920,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.921.320,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	13.612.600,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4.500.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	5.000.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27.764.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.764.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>336.938.900,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	96.105.700,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	96.105.700,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	171.985.600,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	169.235.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	31.288.700,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	31.288.700,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	37.558.900,00	PBH
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	37.558.900,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.598.700,00</b>	
2.4.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Penerangan Lingkungan Pemukiman	3.598.700,00	DDS
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	3.598.700,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>47.700.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 6 02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	2 000 000,00	DDS
2 6 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	45.700.000,00	DDS
2 6 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.700.000,00	
2 6 03	5.3.	Belanja Modal	19 000 000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>69.888.500,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.000.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>34.688.500,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.937.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.937.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.751.500,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.751.500,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>13.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.000.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>19.200.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.000.000,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.900.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.300.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>92.165.280,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>65.564.280,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.663.280,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.663.280,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.821.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	40.821.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.080.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.606.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.170.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.170.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa, Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	3.436.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.436.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.995.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.995.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.995.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	ADD
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>580.333.600,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	33.433.600,00	
5.1.01		Sarana Prasarana Tanggap Darurat bencana	19.033.600,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.033.600,00	
5.1.02		Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.1.03		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.1.99		Kegiatan Lainnya Tanggap Darurat Bencana	4.400.000,00	DDS
5.1.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	546.900.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	536.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	536.400.000,00	
5.3.02		Bantuan Bahan Pangan	7.500.000,00	DDS
5.3.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.500.000,00	
5.3.04		Bantuan Pengobatan	3.000.000,00	DDS
5.3.04	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.407.905.708,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



JEMBER, 21 February 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA  
JEMBER

IMRO'ATI



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN PUGER**  
Jl. Pantal Puger Nomor. 93 Telepon (0336) 721447  
**JEMBER**

---

**KEPUTUSAN CAMAT PUGER**  
**NOMOR : 188.45/21.. /35.09.08/2021**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT PUGER,**

- Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 dengan keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang....  
2. dst.....  
3. Peraturan Pemerintah ....  
4. dst .....  
5. Peraturan Daerah.....  
6. dst.....  
7. Peraturan Bupati.....  
8. dst .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022 Sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Kepala Desa bersama BPD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini,

paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimannya keputusan ini.

- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat.
- KEEMPAT : Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Puger  
Pada tanggal : 28 Desember 2021



**(Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si)**

Pembina TK.I

NIP. 19680720 198809 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Desa Jambearum  
Dengan tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jember  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda.Kab

Lembar Evaluasi

Lembar Evaluasi APB Desa  
 Kabupaten/Kota : Jember  
 Kecamatan : Pager  
 Desa : Jambearum

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kecesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>1 Aspek Administrasi dan Legalitas</b>					
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	√			
1.2	Apakah penggunaan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	√		Keputusan hasil Musyawarah EPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diadukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah EPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	√		Keputusan hasil Musyawarah EPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Perundang-undangan EPD
<p><b>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas : PERPRES 104 TAHUN 2021, PERMENDES 7 TAHUN 2021 DAN PMK 190 TAHUN 2021 Mengajukan Kegiatan Penyelenggaraan Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk dijadikan sebagai konsideran / dasar hukum dalam penetapan Peraturan Desa. Pemerintah Desa Wajib Mengajukan dan Melaksanakan Kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa: Perlindungan Sosial berupa BLT (40%), Bidang Ketahanan Pangan dan Hewani (20%) dan Penanganan Pandemi COVID-19 (40%) dari Page: Dana Desa yang diterima.</b></p>					
<b>2.1 Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa</b>					
<b>2.1 Umum</b>					
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun beresensi	√		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√			
<b>2.2 Pendapatan</b>					
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADes (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realisasi	√			
<b>2.3 Belanja</b>					
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	√			


No.	Aspek/ Komponen Periksa	Keesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	✓		Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siliap dan tunjangan Kades dan perangkat desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga	✓			
2.3.5	Siliap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	✓		Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siliap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	✓		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
<b>2.4 Pembiayaan</b>					
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SIIPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
<b>Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :</b>					

Evaluasi dilakukan tanggal : 28 Desember 2021

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Desa

  
 Kepala Kecamatan Evaluasi  
 Kecamatan Pugger  
**Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYATI, M.Si**  
 NIP. 19680702 198809 1 001